



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: MI-07/1/PP.04/102/2004

Memperhatikan surat dari Kepala RA Uswatun Hasanah Desa Mariuk Kecamatan Binong Kabupaten Subang, Nomor : 010/RA-UH/VI/2004 tanggal 15 Juni 2004 perihal permohonan Izin Operasional RA Uswatun Hasanah

Untuk hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui / memberikan Izin Operasional untuk melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar di RA tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Mengacu kepada GBPP yang diterbitkan oleh Depag RI
2. Memenuhi peraturan perundang-undangan tentang pendidikan.
3. Mampu meningkatkan kualitas pendidikan Agama.
4. Melaporkan setiap kegiatan Belajar Mengajar dan potensi lainnya ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang.

Demikian, surat ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Subang, 17 Juni 2004

An. Kepala
Kasi Madenda Islam



Drs. H. M. Nawawi Hepni
NIP. 130169261